



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Moh. Yamin bin Yusuf Detuage**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN Sansarino Kec. Ampana Kota), tempat tinggal di Jalan Cengkih RT.001 RW. 001 No. 150 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

**Rahmatia binti Laela Ngade Bokori**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS (pada PUSKESMAS Ampana Barat), tempat tinggal di Jalan Sumber Ilmu RT.001 RW. 001 No. 136 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 25 Januari 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di  
*Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso*

Page 1 of 15



Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan nomor perkara 0038/Pdt.G/2015/PA.Pso tanggal 25 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 1990 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampana Kota, Dahulu Kabupaten Poso sekarang sudah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/15/PW.01/X/ 1990 tanggal 20 Oktober 1990 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan lamanya, selanjutnya pindah di Rumah Dinas Guru di Kel. Dondo sekitar kurang lebih 6 bulan lamanya, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sekitar kurang lebih 6 bulan, selanjutnya pindah ke rumah Kontrakan di Desa Sansarino sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke Rumah Dinas PUSKESMAS Pembantu Sansarino sekitar kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah lagi ke rumah Kontrakan sekitar 4 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a.Mardianti, umur 25 tahun;
  - b.Abd. Rifai Detuage, umur 20 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;;

Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso

Page 2 of 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 1998 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang kepada Rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2013 dimana pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang pada saat itu hanya datang bertamu ke rumah, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menemukan penyelesaiannya dikarenakan Termohon telah melaporkan Pemohon ke Atasan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah sirih dengan seorang perempuan bernama Kartini akan tetapi tuduhan tersebut tidak pernah Pemohon lakukan, sehingga pada bulan Januari 2015 Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya; ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso

Page 3 of 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon; ;

8. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Permohonan Cerai telah memperoleh Surat Izin dari Atasan dengan Nomor :848/959/BKD, tertanggal 30 Desember 2015; ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh. Yamin bin Yusuf Detuage) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rahmatia binti Laela Ngade Bokori) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso

Page 4 of 15





Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/15/PW.01/X/ 1990 tanggal 20 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode ( P.1 );
2. Surat Pemberian Izin perceraian An. Moh. Yamin Detuage Nomor 848/959/BKD tanggal; 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Tojo Una-Una. telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode ( P.2 );

B. Saksi;

1. **Murtin Dawa bin Talib**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hibrida, Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso

Page 5 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon dan Termohon saksi kenal bernama Rahmatia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di Poso namun saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dondo selanjutnya Pemohon dan Termohon kemudian pindah di rumah kost di Desa Sansarino;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Guru di Ampana sedang Termohon sebagai PNS di Puskesmas Ampana Barat;
- Bahwa sekitar 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga tidak berhasil;

2. **Indra Renaldy Detuage**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Sungai Bongka, No.93,

Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso

Page 6 of 15





Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon sedang Termohon bernama Rahmatia;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di Poso namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dondo selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah kost di Desa Sansarino
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Guru di Ampana sedang Termohon sebagai PNS di Puskesmas Ampana Barat;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu besar pinjaman Termohon kepada rentenir;





- Bahwa saksi pernah melihat langsung rentenir datang menagih utang di rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya sedang Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut, dan Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Poso, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

*Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso*

Page 8 of 15

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Poso untuk menerima, memeriksa dan mengadili ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopi kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

**Menimbang,** bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990  
*Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso*

Page 9 of 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi aturan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa surat izin cerai dari atasan dengan Nomor 848/959/BKD tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Tojo Una-Una, dengan demikian Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon (**Murtin Dawa bin Talib**) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lamanya, penyebabnya yang saksi ketahui adalah karena Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah ada usaha damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

*Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso*

Page 10 of 15





diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon (**Indra Renaldy Detuage**) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2013 dimana penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Pemohon yang pergi dari rumah, bahkan telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso*

Page 11 of 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang ke rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sudah 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapny telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di muka persidangan, adalah suatu rangkaian peristiwa yang telah membentuk suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah retak dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 379K/AG/95 tanggal 26  
*Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso*

Page 12 of 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maret 1997 yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan keluarganya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas patut disimpulkan terbukti permohonan Pemohon untuk bercerai beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo; pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50

Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso

Page 13 of 15



tahun 2009, tentang peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Poso, di perintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh. Yamin bin Yusuf Detuage**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahmatia binti Laela Ngade Bokori**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Pso*

Page 14 of 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## CATATAN BERKAS

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap  
sejak tanggal 24 Maret 2016

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)